

**TATA CARA RUJUK THALAK RAJ'I:
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN
IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan: Ahwal Asy Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

ZULFAN

NIM. 2022011033



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH
COT KALA LANGSA
2016 M/1437 H**

**TATA CARA RUJUK THALAK RAJ'I:
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN
IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I)**

SKRIPSI

Oleh:

ZULFAN

NIM. 2022011033



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH
COT KALA LANGSA
2016 M/1437 H**

Nama : Zulfan

Nim : 2022011033

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi: Tata Cara Rujuk Thalak Raj'i: (Studi Komparatif antara Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)

ABSTRAK

Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Menurut pendapat Hanafi dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya: Persetubuhan itu berarti rujuk, dan tidak diperlukan lafaz rujuk, baik diniatkan rujuk maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur jika diniatkan rujuk, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi rujuk. Sedangkan menurut Imam Syafi'i Rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah Rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk. Oleh karna itu penulis mengangkat skripsi dengan tema "*Tata Cara Rujuk Thalak Raj'i: (Studi Komparatif antara Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara rujuk thalak raj'i menurut Imam Hanafi, bagaimana tata cara rujuk thalak raj'i menurut Imam Syafi'i dan bagaimana istinbath yang digunakan Imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang tata cara rujuk thalak raj'i. Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara rujuk thalak raj'i menurut Imam Hanafi, bagaimana tata cara rujuk thalak raj'i menurut Imam Syafi'i dan bagaimana istinbath yang digunakan Imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang tata cara rujuk thalak raj'i. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber primer dan sekunder. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan, memahami serta menelaah mengenai tata cara rujuk menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fikih dan filosofi. Menurut pandangan Imam Hanafi, rujuk dilakukan dengan perkataan. Namun apabila rujuk dilakukan dengan perbuatan seperti menggauli (berhubungan) dengan istri, mencium istri, atau menyentuh istri dengan syahwat atau melihat kemaluan istri, maka itu juga termasuk rujuk. Menurut pandangan ulama Syafi'i, tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya *al-Umm*: "Rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan dari persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas isterinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga

ia mengucapkan keduanya. Metode istinbath hukum mengenai tata cara rujuk thalak raj'i, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menggunakan istinbath hukum yang berbeda. Imam Hanafi menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukumnya. Sedangkan Imam Syafi'i selain menggunakan al-Qur'an dan Hadits, beliau juga menggunakan qiyas sebagai istinbath hukumnya.

Pembimbing I

Sitti Suryani, Lc, MA
NIP. 19730821 201101 2 001

Pembimbing II

Muhammad Rusdi, Lc, MA
NIP.-

Ketua Sidang

Sitti Suryani, Lc, MA
NIP. 19730821 201101 2 001

Sekretaris Sidang

Muhammad Rusdi, Lc, MA
NIP.-

Penguji I

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji II

Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP. 19670615 199503 1 004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan setiap makhluknya dengan saling berpasang-pasangan. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.¹

Allah SWT menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan agar cenderung merasa tentram dan merasakan kehangatan kasih sayang. Maka implementasi nyata atas wahyu diatas yaitu dengan dilaksanakannya sebuah pernikahan.

Pernikahan adalah fitrah manusia yang mana Allah SWT telah menciptakan makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Dalam rangka pemenuhan untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT Tiga Serangkai, 2012), h. 469.

dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.²

Laki-laki dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan dalam hal ini disatukan dalam bentuk perkawinan. Dengan demikian maka perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan mempunyai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, atau dengan kata lain, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Artinya, tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. karena adanya iklim cinta, kasih sayang dan kemesraan tujuan itu pula yang melandasi dan menjadi motifasi dan cita-cita seorang disaat memutuskan untuk menikah, disamping keluarga yang bahagia lahir batin merupakan tujuan dari sebuah bangsa, maka tidaklah heran jika ada pepatah yang mengatakan keluarga adalah tiangnya negara dan bangsa.³

Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan suatu perkawinan mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya ketidak harmonisan antara suami istri, misalnya pertengkaran yang tiada henti-hentinya, perbedaan pendapat yang tidak dapat menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri sehingga perkawinan yang diharapkan membahagiakan justru berubah menjadi menyengsarakan⁴ bahkan

²Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1979), h. 18.

³*Ibid...*, h. 297.

⁴Hasbul Wannu Maq, *Perkawinan Terselubung Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Teragon Press, 1994), h. 2.

mengambil jalan perceraian. Allah SWT paling membenci hal tersebut. Salah satu jalan untuk kembali yang digunakan seorang suami kepada mantan istrinya ialah dengan rujuk. Kesempatan itu diberikan kepada setiap manusia oleh Allah SWT untuk memperbaiki perkawinannya yang sebelumnya kurang baik. Hal tersebut merupakan salah satu hikmah rujuk.

Rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti berkumpul.⁵ Menurut istilah rujuk yaitu kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di *thalak raj'i* dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah.⁶ Menurut Imam Hanafi rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah *thalak raj'i*.⁷ Menurut Imam Asy-Syafi'i rujuk adalah mengembalikan status perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak raj'i.⁸ Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi *thalak raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya *thalak* antara suami istri meskipun berstatus *thalak raj'i*, namun pada dasarnya talak ini dapat mengakibatkan haram melakukan hubungan suami istri, karena itu kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istri itu dan

⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 835.

⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 320.

⁷Imam Al-Kasani, *Bada'i Shana'i*; jilid IV. (Beirut: Daar Kutub Ilmiah, tth), h. 391.

⁸Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), h. 259.

mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istri lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

Para ulama fiqh sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam. Rujuk ini diberikan sebagai alternatif untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah: 228).⁹

Menurut pendapat Hanafi dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya: Persetubuhan itu berarti rujuk, dan tidak diperlukan lafaz rujuk, baik

⁹Kementrian Agama RI, *AL-Quran dan terjemahnya...*, h. 39.

diniatkan rujuk maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur jika diniatkan rujuk, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi rujuk.¹⁰

Sedangkan menurut Imam Syafi'i Rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah Rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "*Tata Cara Rujuk Thalak Raj'i: (Studi Komparatif antara Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik beberapa masalah yang dirumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana tata cara rujuk thalak raj'i menurut Imam Hanafi dan dalil yang digunakan?
2. Bagaimana tata cara rujuk thalak raj'i menurut Imam Syafi'i dan dalil yang digunakan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

¹⁰Imam Al-Kasani, *Bada'i Shana'i*; jilid IV..., h. 393.

¹¹Imam Syafi'i, *Al-Umm*; jilid V..., h. 260.

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara rujuk thalak raj'i menurut Imam Hanafi dan dalil yang digunakannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara rujuk thalak raj'i menurut Imam Syafi'i dan dalil yang digunakannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik itu bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri serta bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi masyarakat

Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih kepada masyarakat tentang tata cara rujuk terutama menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

2. Bagi peneliti

Semoga penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti sendiri dan juga mampu membentuk pola pikir kritis, dan juga penelitian ini sebagai persyaratan untuk penyelesaian skripsi di IAIN Zawiyah Cot kala Langsa.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penggunaan istilah-istilah kata kunci dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dianggap penting, yakni:

1. Rujuk

Ruju' berasal dari bahasa Arab yaitu *Raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti berkumpul.¹² Menurut istilah rujuk yaitu kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di talak raj'i dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah.¹³

2. Thalak Raj'i

Thalak berasal dari bahasa Arab yaitu *thalaqa-yathliqu-thalaaqa* yang artinya berpisah atau bercerai.¹⁴ Sedangkan menurut istilah yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.¹⁵ Thalak Raj'i yaitu thalak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa nikah.¹⁶

3. Imam Hanafi adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

4. Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib,

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 835.

¹³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 320.

¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab...*, hal. 239; Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 861.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah; Juz II* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), h. 278.

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 80.

yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang rujuk telah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti lainnya. Namun tidak satupun ditemukan kajian yang khusus membahas tentang tata cara rujuk thalak raj'i menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Penulis akan mencantumkan beberapa kajian yang dimaksud, antara lain:

Karya Yessi Elviana dalam skripsinya yang berjudul "*Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk (Kajian terhadap Pasal 164 dan 165 KHI)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara implisit dinyatakan bahwa persetujuan isteri merupakan suatu hal yang diharuskan dalam rujuk, dengan kata lain tidak sah rujuk tanpa adanya persetujuan isteri, yang diatur dengan pasal 164 dan 165 KHI. Anjuran kerelaan isteri dalam rujuk yang dinyatakan dalam KHI mengandung beberapa nilai kemashlahatan, yakni: untuk menghindari terjadinya sikap kesewenang-wenangan suami, dan memberi perlindungan hukum bagi kaum perempuan.¹⁷

Karya Munawwar Khalil dalam skripsinya yang berjudul "*Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*". Skripsi ini menjelaskan bahwa Imam Hanbali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk

¹⁷Yessi Elviana, "*Persetujuan Isteri sebagai Syarat Sah Rujuk (Kajian terhadap Pasal 164 dan 165 KHI)*", (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2010).

walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam asy-Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafi'i-lah yang mewajibkan dengan adanya saksi.¹⁸

Karya Yunita Nugraeni dalam skripsinya yang berjudul "*Kajian Yuridis Tentang Rujuk dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i menurut Aturan Perkawinan Islam*". Skripsi ini menjelaskan bahwa Talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya dalam arti antara suami istri tersebut benar-benar sudah pernah melakukan hubungan suami istri.¹⁹

Karya Syaifulloh dalam skripsinya yang berjudul "*Rujuk antara Teori dan Praktek (Studi pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*". Skripsi ini membahas tentang konsep rujuk yang sudah tertera dalam kitab-kitab fiqh tidak

¹⁸Munawwar Khalil, "*Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*". (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2011).

¹⁹Yunita Nugraeni , "*Kajian Yuridis Tentang Rujuk dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i menurut Aturan Perkawinan Islam*". (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember: Jember, 2008).

jauh berbeda dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Karya Moch Choiru Rochim dalam skripsinya yang berjudul “*Hak Isteri Menerima atau Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari’ah*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa hak yang diberikan oleh KHI yang dikuatkan oleh pendapat HAM dan Maqasid Syari’ah terhadap mantan isteri yang mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan hukum. sehingga dalam permasalahan rujuk mantan suami tidak sewenang-wenang merujuk mantan isteri tanpa persetujuan mantan istri. Dengan demikian mantan istri mempunya kewenangan sendiri untuk menentukan dan melanjutkan hidupnya yang bisa membuat hidupnya bahagia. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut perlu mendapatkan hak-hak melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika ini diabaikan maka dapat merusak visi dan misi hukum Islam.²¹

G. Kerangka teori

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat

²⁰Syaifulloh, “*Rujuk antara Teori dan Prakktek (Studi pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2010).

²¹Moch Choiru Rochim, “*Hak Isteri Menerima atau Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari’ah*”. (Skripsi Jurusan Syariah STAIN Tulung Agung: Tulung Agung, 2013).

memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu maka dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.²²

Namun untuk mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan itu tidaklah mudah, kerana berbagai masalah kehidupan rumah tangga akan mewarnainya, saling mementingkan ego sendiri, kesulitan ekonomi, tidak menunaikan kewajiban sementara hak-haknya ingin terpenuhi selalu. Dan hal-hal seperti itulah yang sering kali menimbulkan perselisihan sehingga timbullah perceraian. Meskipun dalam Islam perceraian itu dibolehkan bukan berarti Islam membuka lebar pintu perceraian akan tetapi pada prinsipnya dilarang.

Dalam hukum Islam seorang suami diberi kesempatan untuk merujuk istrinya dalam masa *iddah*, masa ini merupakan perenungan terhadap kesalahan dan masa untuk memilih antara melanjutkan untuk hubungan perkawinan atau memutuskan. Dengan adanya rujuk menurut ajaran Islam, berarti Islam membuka pintu memberi kesempatan untuk membina kembali keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga. Para ulama sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah diceraikan sebelum habis masa *iddahnya*, apabila sudah habis masa *iddahnya* maka suami harus menikahi istrinya dengan akad yang baru dan tetap dihitung masa *iddah* istrinya, berarti rujuk adalah kembali kedalam nikah sesudah cerai yang bukan talak bain dengan cara tertentu, demikian maka hak rujuk pada suami hanya berlaku pada talak raj'i saja

²²As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, jilid VIII; cet. ke 13, (Bandung: PT Al-Maa'arif, 1997), hal. 9.

sedang pada talak bain adalah sama dengan hukum awal nikah yang didalamnya disyaratkan adanya mahar, wali dan kerelaan.²³ Seperti halnya dicantumkan dalam al-Qur'an:

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

“Talaka (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah: 229).²⁴

Ketentuan rujuk dalam nas tersebut masih bersifat global, maka untuk hal-hal lain yang terperinci bisa disandarkan kepada dalil hukum yang bersifat ijtihadi. Berdasarkan ayat tersebut para ulama sepakat bahwa suami berhak untuk merujuk istrinya selama dalam masa *iddah* pada talak raj'i.

H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Penelitian

²³ Ibnu Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Hinayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 65.

²⁴ Kementrian Agama RI, *AL-Quran dan terjemahnya...*, h. 39.

dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁵

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan falsafi atau pemikiran, yaitu penelitian yang berupaya merekonstruksi hasil pemikiran tokoh intelektual Islam tentang objek kajian ilmu syari'ah. Penelitian dalam pendekatan ini berbentuk penjelasan, penilaian, kritik dan pemaparan mengenai tata cara rujuk menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan kedalam sumber primer dan sumber sekunder.

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 75.

- a. Sumber Data Primer; sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.²⁶ Yaitu yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Adapun sumber primer ini penulis dapatkan melalui kitab Imam Hanafi yaitu Kitab *al-Bada'i al-Sana'i* dan kitab Imam Syafi'i yaitu Kitab *Al-Umm*.
- b. Sumber Data Sekunder; data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, penulis juga menggunakan buku atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa yang harus digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode *literatur* yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

²⁶Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 150.

sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk kemudian diolah dan dianalisa.²⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu argumentasi atau asumsi yang berisi *statement* yang menolak atau membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan dalam empat bab yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 144-145.

istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang thalak dan rujuk yang terdiri dari dua sub bab. Pertama tinjauan umum tentang thalak yang meliputi pengertian thalak, dasar hukum thalak, dan macam-macam thalak. Kedua yaitu tinjauan umum tentang rujuk yang meliputi pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, syarat dan rukun rujuk, macam-macam rujuk dan tata cara rujuk.

Bab ketiga akan membahas tentang biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang terdiri dari dua sub bab. Pertama membahas biografi Imam Hanafi. Kedua membahas tentang biografi Imam Syafi'i.

Bab keempat akan membahas tentang tata cara rujuk thalak raj'i menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang terdiri dari tiga sub bab. Pertama membahas tentang pandangan Imam Hanafi tentang tata cara rujuk Thalak Raj'i dan dalil yang digunakannya. Kedua membahas tentang pandangan Imam Syafi'i tentang tata cara rujuk Thalak Raj'i dan dalil yang digunakannya. Ketiga merupakan analisa penulis.

Bab kelima merupakan bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran-saran.

J. Pedoman Penulisan

Skripsi yang berjudul "*Tata Cara Rujuk Thalak Raj'i: (Studi Komparatif Antara Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*" ini merujuk pada Buku Panduan Skripsi Jurusan Syariah tahun 2011.